



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR 1/Pid.S/2022/PN Tsm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara singkat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DICKY ISKANDAR Bin ISKANDAR
Tempat lahir : Tasikmalaya.
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/05 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Selakaso No. 4 Rt.006/004 Kel. Yudanegara
Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan penyidik di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan satu sama lainnya antara keterangan saksi yang diajukan penyidik dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan penyidik di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dalam dakwaan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol di Kota Tasikmalaya;

Mengingat, Pasal 15 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol di Kota Tasikmalaya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DICKY ISKANDAR Bin ISKANDAR dengan identitas lengkap tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **“Mengedarkan minuman beralkohol di Daerah tanpa izin dari Pejabat yang berwenang”**.;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman miras jenis Bir Prost sebanyak 120 botol
- Minuman miras jenis Alexis sebanyak 6 botol
- Minuman miras jenis Kuda Mas sebanyak 7 botol
- Minuman miras jenis Coboy sebanyak 5 botol
- Minuman miras jenis Dome sebanyak 5 botol
- Minuman miras jenis Guines sebanyak 7 botol
- Minuman miras jenis Anggur Merah sebanyak 3 botol

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2022 oleh Corry Oktarina,SH sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin,SH, dan Bunga Lily, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Engkus Kusmawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya serta dihadiri oleh Ahmad Fuadi,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya Kota dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin,SH

Corry Oktarina,SH

Bunga Lily,SH

Panitera Pengganti,

Engkus Kusmawan, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)